







NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DENGAN

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1 A DAN

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS I A DAN

KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK TENTANG

PELAYANAN TERPADU SIDANG KELILING, PENERBITAN KARTU DAN BUKU NIKAH SERTA DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KOTA PONTIANAK

Nomor: 02/SP-IV/2022

Nomor: W.17.U1/1258/HK.02/IV/2022 Nomor: W14-A1/1004/HM.00/IV/2022 Nomor: B-1081/KK.14.01/PW.01/04/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertandatangan di bawah ini :

1. EDI RUSDI KAMTONO : Walikota Pontianak, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-8343 Tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak, berkedudukan di Jalan Rahadi Oesman Nomor 3 Pontianak, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

JOKO SUTRISNO

2. AKHMAD FIJIARSYAH : Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Pontianak berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 27/KMA/SK/I/2022, tentang Pengangkatan Promosi Ketua-Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum tanggal 20 Januari 2022, berkedudukan di Jl. Sultan Abdurrahman Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

- 3. NANA SUPIANA
- : Ketua Pengadilan Agama Pontianak Kelas I A berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah 174/KMA/SK/VII/2020, Nomor Agung RI Tanggal 21 Juli 2020, Tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 8 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara selanjutnya disebutPIHAK KETIGA.

4. MI'RAD

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 005238/B.II/3/2022 tanggal 2 Maret 2022, tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jl. Zainuddin Nomor 04 Kelurahan Mariana Kecamatan Pontianak Kota, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- 1. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 3 ayat (1) Pelayanan terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan, diwujudkan dalam bentuk kegiatan layanan sidang keliling.
- 2. PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT dapat dilakukan pemutakhiran pada Dokumen Kependudukan.
- Bahwa dalam rangka pemutakhiran data kependudukan, data yang dimiliki PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, DAN PIHAK KEEMPAT, akan dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, Penerbitan Kartu dan Buku Nikah Serta Dokumen Kependudukan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK melakukan implementasi kegiatan pelayanan terpadu sidang keliling, penerbitan kartu dan buku nikah serta dokumen kependudukan di Kota Pontianak.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan penetapan perkawinan dan perceraian, penerbitan kartu dan buku nikah, serta penerbitan dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 2

SUBYEK DAN OBYEK KERJA SAMA

- (1) Subyek Hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pengadilan Negeri Kelas 1 A, Pengadilan Agama Kelas 1 A, Kementerian Agama Kota Pontianak dengan Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Obyek Hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan terpadu sidang keliling, penerbitan kartu dan buku nikah serta dokumen kependudukan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruanglingkupkerjasama ini meliputi:

- 1. Penetapan Pengesahan Perkawinan;
- 2. Penetapan Perceraian;
- 3. Penetapan Itsbat Nikah;
- 4. Penerbitan Kartu dan BukuNikah;
- 5. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
- 6. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
- 7. Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
- 8. Penerbitan Kartu Identitas Anak;
- 9. Penerbitan Kartu Keluarga; dan
- 10. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 4 PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kerjasama pelayanan terpadu sidang keliling melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pemohon melakukan permohonan sidang keliling kepada PIHAK KESATU;
- b. PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPATmelakukan verifikasi berkas dari Pemohon yang difasilitasi oleh PIHAK KESATU;
- c. Berkas yang telah diverifikasi oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya akan ditetapkan jadwal persidangan;
- d. Penyelenggaraan persidangan terhadap pemohon yang memerlukan penetapan pengadilan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang lokasi persidangan ditetapkan oleh PIHAK KESATU;

- e. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menetapkan dan menyerahkan salinan penetapan pengadilan kepada pemohon;
- f. PIHAK KEEMPAT menerbitkan kartu dan buku nikah berdasarkan penetapan PIHAK KETIGA;
- g. PIHAK KESATU menerbitkan kartu keluarga, kutipan akta kelahiran, kutipan akta pengesahan anak, kartu identitas anak, dan kartu tanda penduduk elektronik;
- h. PIHAK KESATU menerbitkan kutipan akta perkawinan dan kutipan akta perceraian bagi non muslim;
- i. PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KEEMPAT menentukan besarnya biaya persidangan.

Pasal 5

Pelaksanaan kerjasama terkait pemutakhiran data melalui tahapan sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyerahkan data penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 kepada PIHAK KESATUsecara daring melalui aplikasi yang bisa diakses pada https://online.disdukcapil.pontianakkota.go.id;
- b. PIHAK KEEMPAT menyerahkan data pernikahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 kepada PIHAK KESATUsecara daring melalui aplikasi yang bisa diakses pada https://online.disdukcapil.pontianakkota.go.id;
- c. PIHAK KESATU memproses data yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT kedalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk kemudian melakukan pencetakan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 3.
- d. Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud huruf c diserahkan kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada pasal 3.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Menerima berkas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a dan huruf b dari PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT;
- b. Mendapatkan konfirmasi data pemohon dari PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT;
- c. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT dalam pemutakhiran data dokumen kependudukan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Memproses dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf g dan huruf h;
- b. Mendukung pelaksanaan pelayanan terpadu sidang keliling.

(3) Hak PIHAK KEDUA

Menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menghitung dan menentukan besarnya panjar biaya perkara yang wajib disetorkan oleh pemohon yang difasilitasi oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menetapkan permohonan sidang keliling dalam tenggat waktu 14 hari sebelum sidang keliling dilaksanakan;
- c. Menyelenggarakan persidangan terhadap permohonan pemohon yang memerlukan penetapan pengesahan sebagaimana waktu persidangan yang ditetapkan;
- d. Mencatat permohonan pemohon yang telah dibayar panjar biaya perkara ke dalam Buku Jurnal Keuangan dan buku register induk permohonan dan menyelenggarakan persidangan serta mengeluarkan penetapan pengadilan terhadap pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Memberikan penetapan pengadilan kepada PIHAK KESATU secara daring melalui aplikasi yang bisa diakses pada https://online.disdukcapil.pontianakkota.go.id dan salinan asli diberikan kepada pemohon; dan
- f. Mendukung PIHAK KESATU dalam pemutakhiran data dokumen kependudukan.

(5) Hak PIHAK KETIGA

Menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 4huruf a.

(6) Kewajiban PIHAK KETIGA

- a. Menghitung dan menentukan besarnya panjar biaya perkara yang wajib disetorkan oleh pemohon yang difasilitasi oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. mengumumkan permohonan itsbat nikah dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari sebelum persidangan dilaksanakan;
- c. menyelenggarakan persidangan terhadap pemohon yang memerlukan penetapan pengesahan nikah pengadilan setelah melampaui batas waktu pengumuman;
- d. mencatat pemohon yang telah membayar panjar biaya perkara kedalam e-register keuangan dan buku register lain yang diperlukan dan menyelenggarakan persidangan serta mengeluarkan penetapan pengadilan terhadap pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

dan menyerahkan penetapan pengadilan kepada pemohon; data penetapan pengadilan kepada PIHAK KESATU secara elalui aplikasi yang bisa diakses pada e.disdukcapil.pontianakkota.go.id;

PIHAK KESATU dalam pemutakhiran data dokumen

(7) HAK PIHAK KEEMPAT

- a. Menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a;
- b. Menerima penetapan itsbat nikah dari PIHAK KETIGA.

(8) KEWAJIBAN PIHAK KEEMPAT

- a. Memverifikasi berkas permohonan yang telah diterima;
- b. Meneruskan berkas Itsbat Nikah kepada PIHAK KETIGA;
- c. Memproses dan menerbitkan Kutipan Buku Nikah bagi pemohon yang telah memperoleh Penetapan Pengadilan Agama tentang Itsbat Nikah di hari yang sama;
- d. Mencatat penetapan Itsbat nikah di dalam Akta Nikah;
- e. Menyerahkan buku nikah kepada pemohon;
- f. memberikan data pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama kepada PIHAK KESATU secara daring melalui aplikasi yang bisa diakses pada https://online.disdukcapil.pontianakkota.go.id;
- g. Mendukung PIHAK KESATU dalam pemutakhiran data dokumen kependudukan.

Pasal 7 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun baik sebagian maupun seluruhnya yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.

Pasal 9 KEADAAN MEMAKSA (Force Majeure)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK dan keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.
- (3) Segala kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lainnya yang sah atau tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjangjangkan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.

Pasal 12

KORESPONDENSI

1) Korespondensi diantara PARA PIHAK, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui alamat sebagai berikut :

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK Alamat : Jalan Letnan Jendral Sutoyo (Kantor Terpadu)

Telpon : (0561)-760912

Email : disdukcapil@pontianakkota.go.id
Up : Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

PENGADILAN NEGERI KELAS I A KOTA PONTIANAK

Alamat : Jalan Sultan Abdurrahman No.89 Pontianak

Telpon : (0561) - 704100

Email : pengadilannegeri@gmail.com

Kepaniteraanperdata.pnptk@gmail.com

Up : Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri/PHI/

Perikanan/Tipikor Pontianak

PENGADILAN AGAMA KELAS I A KOTA PONTIANAK

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 8 Kota Pontianak

Telpon : (0561) - 760912

Email : pa_pontianak07@yahoo.co.id / papontianak08@gmail.com

Up : Bagian Kesekretariatan Pengadilan Agama Pontianak

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK Alamat : Jalan Zainuddin Nomor 4 Kota Pontianak

Telpon : (0561)- 732185

Email : https://kemenagkotapontianak.blogspot.com

Up : Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

2) Dalam hal salah satu pihak akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan secara tertulis dalam Kesepakatan Tambahan (ADENDUM) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 5 (lima), 4 (empat) bermaterai cukup untuk PARA PIHAK, dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU Walikota Pontianak PIHAK KEDUA Kepala Pengadilan Negeri Pontianak Kelas₁I A

ttd

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO

PIHAK KETIGA Kepala Pengadilan Agama Pontianak Kelas I A PIHAK KEEMPAT Kepala Kementerian Agama Kota Pontianak

ttd

ttd

NANA SUPIANA

MI'RAD